



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 341/KEP- 281 /2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 341/KEP-125/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS HARIAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KABUPATEN PASER MASA BHAKTI 2021-2026**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penyetaraan jabatan pengawas dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser, perlu merubah Keputusan Bupati Paser Nomor 134.3/KEP-125/2022 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Paser Masa Bhakti 2021-2026;
- b. bahwa perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Penasehat Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :** Merubah Keputusan Bupati Paser Nomor 134.3/KEP-125/2022 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Paser Masa Bhakti 2021-2026 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA :** Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas;
- a. menjaring Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan Forum Dialog Dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku Dan Masyarakat;
 - c. menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Pembauran Kebangsaan; Dan
 - d. merumuskan Rekomendasi Kepada Bupati Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyusunan Kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Penasehat dan Pengurus Harian sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 18 April 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS HARIAN FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN PASER MASA BHAKTI 2021-2026

I. DEWAN PENASEHAT

- Ketua : Wakil Bupati Paser
Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Wakil Ketua II : Ketua Bappedalitbang Kabupaten Paser
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser
Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser
3. Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama) pada Kesbangpol Kab. Paser
4. Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) pada Badan Kesbangpol Kab. Paser.
5. Wahyu Rita, SE (Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Paser)
6. Setio Jatmiko, SE (Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Paser).
7. Hamsan (Pelaksana pada Badan kesbangpol Kab. Paser)
8. Mahyudin (Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Paser)
9. Andi Nurhasanah, SE (Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Paser)
10. Riski Mariah, S.IP (Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kab. Paser)

II. PENGURUS HARIAN

- Ketua : Eka Yusda Indrawan (Paser)
Wakil Ketua : H. Abdullah, S.Sos, M.AP (Madura)
Sekretaris : A. Effendi, S.Ag, M.Ag (Paser)
Anggota : 1. H. Sawal (Bugis)
2. Sarintan, SH (Paser)
3. Sukarman (Jawa)
4. Engkos Koswara (Sunda)
5. H. Sukardi, S.Pd (Madura)
6. H. Tohari (Jawa)
7. H. Arfah Eriadi (NTB)
8. Sule Rimpung, S.Sos, M.Ap (Tator)
9. Tigor Suleman Haloho (Batak)
10. H. Rustam Effendi Hasby (Banjar)
11. I Wayan Sudirma, S.Pd (Bali)
12. H. Bahriansyah, SP (Paser)
13. Muslim (Minang)

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI